



**PUTUSAN**  
Nomor 1374 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. EAGLE ELECTRA ENERGY (3 E)**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Johannes W.H.S Sibarani, S.H., berkedudukan di Jalan Daan Mogot Nomor 353, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Ismet, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ismet, Subagyo & *Partners*, beralamat di Jalan Kalimas Udik, I Nomor 7, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Khusus tanggal 2 April 2022;  
Pemohon Kasasi;

terhadap

**KRIS SYANDI KURNIA**, bertempat tinggal di Kelurahan Cisaranten Kulon RT. 2 RW. 3, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zikri Muhammad Luthfi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Luthmark *Law Firm*, beralamat di Jalan Terusan Jakarta Nomor 175 A, Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1374 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo tanggal 30 Maret 2022 dan dapat ditagih, tetapi Termohon Pailit tidak membayar utangnya tersebut kepada Pemohon Pailit;
3. Menyatakan Termohon Pailit berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat salah seorang Hakim Pengawas yang ditentukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kepailitan tersebut;
5. Mengangkat Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta yang beralamat di yang beralamat kantor di Jalan Letnan Jenderal MT. Haryono Nomor 24, Cawang Atas, Jakarta Timur, sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst tanggal 5 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan pernyataan pailit Pemohon PT. Eagle Electra Energy (3E), tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 5 Juli 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 64 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1374 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit melalui kuasanya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pengadilan Tingkat Pertama) dalam putusannya tanggal 5 Juli 2022 Nomor 10/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo tanggal 30 Maret 2022 dan dapat ditagih, tetapi Termohon Pailit tidak membayar utangnya tersebut kepada Pemohon Pailit;
3. Menyatakan Termohon Pailit berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat salah seorang Hakim Pengawas yang ditentukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kepailitan tersebut;
5. Mengangkat Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta yang beralamat di di Jalan Letnan Jenderal MT. Haryono Nomor 24, Cawang Atas, Jakarta Timur, sebagai Kurator dalam kepailitan ini;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1374 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara;

Atau: jika Pengadilan ini berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Juli 2022 dan kontra memori tanggal 27 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan pemohon pernyataan pailit Pemohon PT. Eagle Electra Energy (3E) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana terbukti Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kreditor lain atau debitor mempunyai dua atau lebih kreditor, sehingga dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat permohonan pailit Pemohon, maka permohonan pailit harus ditolak sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst tanggal 5 Juli 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. EAGLE ELECTRA ENERGY (3 E) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1374 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. EAGLE ELECTRA ENERGY (3 E)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1374 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah.....	Rp5.000.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 1984031 002**

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1374 K/Pdt.Sus-Pailit/2022